JURNAL RIKSA CENDEKIA NUSANTARA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Volume 2, No.7, 2026
E-ISSN: 3110-8377

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Akkorongtigi* dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Makassar (Studi di Sumanna Kelurahan Barombong Kota Makassar

Muh. Zaid, M. Akil, Rosmiati

Universitas Muslim Indonesia
Email: farzanzeed@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis tradisi Akkorongtigi dalam upacara perkawinan masyarakat Makassar di Sumanna, Kelurahan Barombong, Kota Makassar, dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Akkorongtigi masih dilaksanakan sebagai salah satu rangkaian adat sebelum akad nikah. Pelaksanaannya diawali dengan kegiatan keagamaan, kemudian dilanjutkan dengan prosesi pengolesan daun pacar (leko' tigi) kepada calon mempelai oleh orang tua, keluarga, dan tokoh masyarakat sebagai simbol penyucian diri, keberkahan, serta harapan agar rumah tangga yang akan dibangun memperoleh kebahagiaan dan keharmonisan. Tradisi ini juga menggunakan berbagai perlengkapan adat yang memiliki makna filosofis dan menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat Makassar yang terus dipertahankan secara turun-temurun. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi Akkorongtigi termasuk dalam kategori 'urf shahih, yaitu adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, maupun prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, pelaksanaannya dihukumi mubah (boleh) karena mengandung nilai-nilai kebaikan, mempererat silaturahmi, serta menjadi bentuk harmonisasi antara adat Makassar dan ajaran Islam tanpa menjadikannya sebagai syarat sah perkawinan.
Kata Kunci: Akkorongtigi, Perkawinan, Makassar, Hukum Islam.

Abstract

This study aims to analyze the Akkorongtigi tradition in the marriage ceremony of the Makassar community in Sumanna, Barombong Village, Makassar City, from the perspective of Islamic law. The research employed a qualitative method with a descriptive approach. The findings reveal that the Akkorongtigi tradition continues to be practiced as one of the customary ceremonies preceding the marriage contract (akad nikah). The tradition begins with religious activities, followed by the application of henna leaves (leko' tigi) to the bride and groom by their parents, family members, and community leaders as a symbol of purification, blessings, and the hope for a harmonious and prosperous married life. The ceremony also involves various traditional ceremonial items that carry philosophical meanings and represent the cultural heritage of the Makassar community, which has been preserved across generations. From the perspective of Islamic law, the Akkorongtigi tradition is classified as 'urf ṣaḥīḥ (a valid custom), as it does not contradict the Qur'an, the Sunnah, or the fundamental principles of Islamic law. Therefore, its practice is considered mubāḥ (permissible), as it embodies positive values, strengthens social bonds, and reflects the harmonious integration of Makassar customs with Islamic teachings without being regarded as a legal requirement for the validity of marriage.
Keywords: *Kafa'ah, Lineage (Nasab), Marriage, Syarifah, Islamic Law.*

Article Info
Received date: 12 July 2026 Revised date: 29 July 2026 Accepted date: 30 July 2026

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

PENDAHULUAN

Menurut hukum adat, perkawinan bukan hanya merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dalam rangka memperoleh keturunan, membangun, dan membina kehidupan rumah tangga. Lebih dari itu, perkawinan juga merupakan suatu hubungan hukum yang melibatkan para anggota kerabat, Baik dari pihak keluarga perempuan maupun pihak

keluarga laki-laki, sehingga kedua keluarga besar tersebut terikat dalam hubungan kekerabatan yang saling membantu, mendukung, serta menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. (Nurdin, 2020)

Makna perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Dalam persepektif Sosiologis, perkawinan merupakan kegiatan penyatuan kehidupan laki-laki dengan perempuan dalam sebuah institusi keluarga di masyarakat. (Nurdin, 2020)

Keturunan yang sah dan diakui oleh undang-undang hanya dapat diperoleh melalui perkawinan yang sah. Hal ini karena keturunan akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, baik dari garis keturunan ayah maupun dari garis keturunan ibu, atau dari keduanya. Adanya keturunan sebagai penerus silsilah keluarga menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat serta menjadi barometer asal-usul keturunan yang jelas, baik, dan teratur. (Nurdin, 2020)

Arti perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi teluhur mereka yang telah tiada.

Arwah-arwah leluhur kedua pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia. Karena begitu penting arti perkawinan ini, maka pelaksanaan perkawinan itu pun senantiasa dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap, hal ini hingga sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karena itu masih tetap juga dilakukan di mana-mana.(Nurwati et al., 2024)

Tradisi dalam pernikahan merupakan salah satu peristiwa yang sakral karena menyangkut nilai-nilai kehidupan, nilai budaya serta makna yang terkandung di dalamnya.(Rismayanti & Dahlan, 2024)

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keragaman yang sangat khas, meliputi suku, marga, dan budaya. Letak geografis Indonesia yang berupa kepulauan turut membentuk berbagai kelompok masyarakat (suku) yang tersebar di berbagai wilayah. Kondisi tersebut kemudian melahirkan sistem kepercayaan dan kebudayaan yang berkembang sebagai aturan adat di masing-masing daerah. (Akil et al., 2021)

Masyarakat di Sumanna Kelurahan Barombong Kota Makassar memiliki beragam adat istiadat yang masih dilestarikan, khususnya dalam prosesi perkawinan. Adat tersebut mencakup berbagai tahapan yang dilaksanakan sebelum akad nikah, seperti *Appalilik* (Sapi dibawah keliling kampung), *Appadalleki* (menyimpan makanan di *Baqi'* atau Nampan, pisang 2 sisir, onde-onde, dan kue), hingga ritual-ritual lain yang sarat dengan nilai budaya, sosial, dan simbolik. Setiap tahapan memiliki makna tersendiri yang mencerminkan kearifan lokal serta penghormatan terhadap tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.

Namun, dalam penelitian ini peneliti membatasi fokus kajian hanya pada salah satu tradisi, yaitu *Akkorongtigi*. Tradisi ini merupakan bagian penting dalam rangkaian prosesi perkawinan adat yang dimaknai sebagai bentuk penyucian atau pembersihan diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, *Akkorongtigi* dipilih sebagai objek kajian untuk dianalisis lebih lanjut dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait dengan eksistensinya sebagai '*urf* yang hidup dalam masyarakat.

Tradisi pernikahan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Sumanna Kelurahan Barombong Kota Makassar salah satunya adalah tradisi *Akkorongtigi*. *Akkorongtigi* merupakan salah satu bentuk adat dalam prosesi pernikahan yang memiliki makna dan hikmah yang mendalam. Tradisi ini mengandung nilai kesucian dan kebersihan dengan tujuan menyucikan diri dari segala hal, baik secara lahir maupun batin, agar kedua mempelai memperoleh keselamatan dan kesejahteraan dalam mengarungi bahtera rumah tangga serta menjadi keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah*.

Akkorongtigi telah ada sejak dahulu dan diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang, bahkan telah dikenal sebelum masuknya agama Islam dan Kristen di tanah suku Makassar. Khususnya di Sumanna Kelurahan Barombong Kota Makassar, tradisi *Akkorongtigi* masih banyak dijumpai dan tetap dilaksanakan dalam setiap prosesi pernikahan. Hampir seluruh masyarakat Daerah Sumanna menjadikan *korongtigi* sebagai pelengkap dalam pernikahan adat suku Makassar serta sebagai simbol dan syarat makna sebelum memulai prosesi pernikahan adat, khususnya dalam pernikahan adat Makassar.

Masyarakat Makassar memiliki berbagai tradisi dalam prosesi perkawinan adat yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari budaya lokal. Salah satu tradisi yang masih dilaksanakan hingga saat ini adalah prosesi *Akkorongtigi* yang terdapat di Sumanna Kelurahan

Barombong Kota Makassar. Prosesi *Akkorongtigi* merupakan bagian dari rangkaian perkawinan adat Makassar yang memiliki makna simbolik, seperti pemberian daun pacar pada kuku calon pengantin sebagai simbol kesucian, kebersihan, dan kesiapan memasuki kehidupan rumah tangga. Tradisi ini juga mengandung nilai sosial, kebersamaan, serta penghormatan terhadap adat dan leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat.

Akkorontigi merupakan salah satu adat yang harus dilaksanakan dalam rangkaian prosesi pernikahan, dengan penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna untuk menjaga keutuhan keluarga serta memelihara kasih sayang dalam rumah tangga. *Akkorontigi* melambangkan kesucian hati calon pengantin dalam menghadapi kehidupan baru, khususnya memasuki bahtera rumah tangga, sekaligus menjadi malam yang penuh dengan doa dan harapan.(Nuraeni, 2019)

Akkorontigi merupakan salah satu prosesi yang dilakukan oleh kedua calon mempelai sebelum hari pelaksanaan pernikahan. Dalam masyarakat, istilah tersebut sudah tidak asing lagi karena menjadi bagian dari rangkaian adat pernikahan yang bersifat sakral dan dihadiri oleh seluruh keluarga calon mempelai. Tradisi ini mengandung makna yang mendalam serta harapan agar calon mempelai senantiasa dalam keadaan bersih dan suci, baik secara lahir maupun batin, dalam menghadapi hari pernikahan yang akan dilaksanakan. (LH, 2022)

Namun, dalam pelaksanaannya, eksistensi prosesi *Akkorongtigi* masih menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap bahwa tradisi tersebut merupakan bagian dari adat yang harus dilestarikan karena memiliki nilai budaya dan sosial yang kuat. Di sisi lain, terdapat pandangan yang mempertanyakan kesesuaiannya dengan hukum Islam, terutama terkait unsur ritual, simbol, dan praktik yang dikhawatirkan bertentangan dengan prinsip syariat.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa eksistensi urf dalam prosesi perkawinan adat *Akkorongtigi* perlu dikaji secara mendalam melalui perspektif hukum Islam, sehingga dapat diketahui apakah tradisi tersebut termasuk dalam kategori *'urf shahih* (adat yang sah) atau '*urf fasid* (adat yang rusak). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap eksistensi urf dalam prosesi perkawinan adat *Akkorongtigi* di Sumanna Kelurahan Barombong Kota Makassar, sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai kedudukan tradisi tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Titik permasalahan pada penelitian ini terletak pada keberadaan tradisi perkawinan adat yang masih dilestarikan oleh masyarakat, khususnya prosesi *Akkorontigi* dan rangkaian adat lainnya, yang dianggap sebagai bagian penting dalam pelaksanaan pernikahan. Dalam praktiknya, tradisi tersebut merupakan warisan budaya nenek moyang yang telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi kebiasaan masyarakat ('*urf*).

Namun, tidak semua praktik adat secara otomatis sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga muncul pertanyaan mengenai sejauh mana tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai '*urf* yang sah dan dapat diterima dalam hukum Islam. Permasalahan ini penting dikaji karena dalam Islam setiap tradisi harus memenuhi syarat-syarat '*urf*, seperti tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis serta tidak mengandung unsur syirik, *bid'ah*, atau kemudaratan.

Selain itu, titik permasalahan juga terletak pada kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kedudukan urf dalam hukum Islam, sehingga tradisi adat sering dianggap sebagai kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, bahkan terkadang lebih diutamakan dibandingkan ketentuan syariat. Hal ini menimbulkan potensi terjadinya percampuran antara adat dan ajaran agama yang belum tentu sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Karakter memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk moral seseorang. Dalam konteks kehidupan masyarakat, nilai-nilai moral tersebut juga tercermin dalam berbagai adat istiadat yang berkembang, termasuk dalam prosesi perkawinan. Oleh karena itu, pendidikan karakter dapat dipahami sebagai upaya penanaman nilai, akhlak, dan etika yang mendorong individu untuk mampu membedakan antara yang baik dan buruk, mempertahankan nilai kebaikan, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.(Rosmiati et al., 2022)

Dalam Islam, teladan utama dalam pembentukan karakter adalah Nabi Muhammad saw yang merupakan utusan Allah swt dengan akhlak yang sempurna dan menjadi panutan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam membangun keluarga yang *sakinah*.

Pembentukan karakter seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal seperti naluri, kebiasaan, dan kehendak, maupun faktor eksternal seperti keluarga, lingkungan, dan budaya. Dalam hal ini, adat istiadat atau '*urf* yang hidup di tengah masyarakat, termasuk dalam prosesi perkawinan, turut memberikan kontribusi dalam membentuk nilai-nilai sosial dan moral masyarakat.

Konsep pendidikan dalam Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw bersumber dari wahyu Allah swt, sehingga mampu melahirkan pribadi-pribadi yang berakhlak mulia. Prinsip ini juga tercermin dalam pelaksanaan adat perkawinan, di mana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti pada tradisi *Akkorongtigi*, mengandung makna penyucian diri dan harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Oleh karena itu, eksistensi '*urf* dalam prosesi perkawinan adat dapat dipahami sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai Islam selama tidak bertentangan dengan syariat, sehingga tetap relevan untuk dikaji dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam masyarakat Sumanna Kelurahan Barombong Kota Makassar.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.(Samsu, 2017) Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Sumanna Kelurahan Barombong Kota Makassar, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Yusuf, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Tradisi *Akkorongtigi* dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Makassar di Sumanna Kelurahan Barombong Kota Makassar

Tradisi *Akkorongtigi* merupakan salah satu rangkaian adat masyarakat Makassar di daerah Sumanna, Kelurahan Barombong, Kota Makassar yang dilaksanakan sebelum akad nikah. Tradisi ini dimaknai sebagai proses penyucian diri dan permohonan doa restu bagi calon mempelai agar memperoleh keberkahan, kebahagiaan, serta keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. *Akkorongtigi* tidak hanya dipahami sebagai seremoni adat, tetapi juga sebagai simbol kesiapan lahir dan batin calon mempelai sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Akkorongtigi* telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Makassar. Tradisi ini lahir dari perpaduan antara adat istiadat lokal dengan nilai-nilai Islam yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak hanya mempertahankan warisan budaya leluhur, tetapi juga mengandung unsur religius yang diwujudkan melalui doa bersama dan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an sebelum prosesi adat dimulai.

Pelaksanaan tradisi *Akkorongtigi* diawali dengan kegiatan keagamaan, seperti pembacaan Barzanji, doa bersama, serta pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an yang dipimpin oleh tokoh agama atau imam setempat. Tahapan ini bertujuan memohon keberkahan, keselamatan, dan kemudahan bagi calon mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kehadiran keluarga dan masyarakat dalam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa prosesi perkawinan tidak hanya menjadi urusan kedua mempelai, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat.

Tahap berikutnya merupakan prosesi inti, yaitu pengolesan daun pacar (*leko' tigi*) pada telapak tangan calon mempelai oleh kedua orang tua, keluarga dekat, tokoh adat, dan tokoh masyarakat secara bergantian. Pengolesan daun pacar dimaknai sebagai simbol kesucian hati, keteguhan pendirian, keberkahan, serta harapan agar pasangan suami istri mampu membangun rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan senantiasa memperoleh perlindungan dari Allah swt.

Penelitian juga menemukan bahwa dalam pelaksanaan *Akkorongtigi* digunakan berbagai perlengkapan adat yang memiliki makna simbolis. Daun pacar (*leko' tigi*) melambangkan kesucian dan keteguhan hati, lilin melambangkan penerang kehidupan rumah tangga, beras melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan, sedangkan bantal, sarung, dan perlengkapan adat lainnya menggambarkan harapan akan kehidupan keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan diberkahi. Keseluruhan perlengkapan tersebut menjadi simbol doa dan harapan yang disampaikan kepada calon mempelai.

Selain mengandung makna simbolis, tradisi *Akkorongtigi* juga memuat nilai-nilai religius dan sosial, seperti rasa syukur kepada Allah swt, penghormatan kepada orang tua, penguatan hubungan kekeluargaan, gotong royong, serta pelestarian budaya lokal. Prosesi ini menjadi sarana mempererat silaturahmi karena melibatkan keluarga besar, kerabat, dan masyarakat dalam suasana kebersamaan menjelang pelaksanaan akad nikah.

Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *Akkorongtigi* mengalami beberapa perubahan mengikuti perkembangan zaman, terutama pada aspek dekorasi, perlengkapan acara, dan tata

pelaksanaannya yang lebih modern dan sederhana. Namun demikian, perubahan tersebut hanya terjadi pada aspek teknis, sedangkan makna filosofis, nilai budaya, dan tujuan utama tradisi tetap dipertahankan oleh masyarakat sebagai warisan budaya yang memiliki nilai luhur.

Berdasarkan perspektif hukum Islam, tradisi *Akkorongtigi* termasuk dalam kategori *'urf shahih*, yaitu adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, maupun prinsip-prinsip syariat Islam. Tradisi ini tidak mengandung unsur syirik, *khurafat*, ataupun praktik yang dilarang dalam Islam, melainkan mengandung nilai doa, silaturahmi, penghormatan kepada orang tua, dan harapan akan kehidupan rumah tangga yang sakinah. Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi *Akkorongtigi* dihukumi *mubah* (boleh) selama tidak diyakini sebagai syarat sah perkawinan dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, tradisi *Akkorongtigi* dapat dipahami sebagai bentuk harmonisasi antara adat Makassar dan ajaran Islam dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan budaya.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Akkorongtigi* dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Makassar di Sumanna Kelurahan Barombong Kota Makassar

Tradisi *Akkorongtigi* merupakan salah satu rangkaian adat perkawinan masyarakat Makassar di Sumanna, Kelurahan Barombong, Kota Makassar yang masih dilaksanakan sebelum akad nikah. Tradisi ini dimaknai sebagai bentuk penyucian diri, permohonan doa restu, serta harapan agar calon mempelai memperoleh keberkahan, keselamatan, dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. *Akkorongtigi* tidak hanya dipahami sebagai seremoni adat, tetapi juga sebagai simbol persiapan mental, spiritual, dan sosial sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Akkorongtigi* telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Makassar. Tradisi ini merupakan hasil akulturasi antara budaya lokal dengan ajaran Islam, sehingga dalam pelaksanaannya tidak hanya mempertahankan nilai-nilai adat, tetapi juga disertai kegiatan keagamaan seperti khataman Al-Qur'an (*mappatamma'*), pembacaan *Barzanji*, salawat, dan doa bersama. Kehadiran unsur-unsur keagamaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memandang *Akkorongtigi* sebagai tradisi budaya yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Pelaksanaan tradisi *Akkorongtigi* diawali dengan kegiatan keagamaan sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan keberkahan kepada Allah swt. Setelah itu dilanjutkan dengan prosesi pengolesan daun pacar (*leko' tigi*) kepada calon mempelai oleh kedua orang tua, keluarga, tokoh adat, dan tokoh masyarakat secara bergantian. Prosesi tersebut dimaknai sebagai simbol penyucian diri, keteguhan hati, serta doa agar calon mempelai mampu membangun rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Penelitian juga menemukan bahwa pelaksanaan *Akkorongtigi* menggunakan berbagai perlengkapan adat yang memiliki makna simbolis, seperti daun pacar, daun nangka, daun pisang, bantal, lilin, beras sangrai, serta perlengkapan adat lainnya. Masyarakat memahami seluruh perlengkapan tersebut bukan sebagai benda yang memiliki kekuatan gaib, melainkan sebagai simbol harapan, nasihat, dan doa yang diwariskan oleh para leluhur kepada generasi berikutnya. Simbol-simbol tersebut mencerminkan harapan akan kehidupan rumah tangga yang penuh keberkahan, kesejahteraan, dan keharmonisan.

Selain mengandung makna simbolis, tradisi *Akkorongtigi* juga memiliki berbagai nilai religius dan sosial. Tradisi ini memperkuat hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahmi antarkeluarga dan masyarakat, menumbuhkan semangat gotong royong, serta menjadi sarana penghormatan kepada orang tua dan para sesepuh. Di samping itu, pembacaan Al-Qur'an, salawat, dan doa bersama menunjukkan bahwa masyarakat menjadikan tradisi ini sebagai media mendekatkan diri kepada Allah swt. sekaligus memohon keberkahan bagi kehidupan rumah tangga calon mempelai.

Penelitian menunjukkan bahwa meskipun tradisi *Akkorongtigi* tetap dipertahankan, terdapat perbedaan pandangan di tengah masyarakat mengenai pelaksanaannya. Sebagian masyarakat yang mengikuti pemahaman Salafi dan Wahdah Islamiyah memilih tidak melaksanakan tradisi tersebut karena menilai tidak memiliki dasar yang tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis dan dikhawatirkan mengarah kepada praktik bid'ah apabila diposisikan sebagai bagian dari ajaran agama. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya dinamika pemahaman keagamaan dalam masyarakat terhadap hubungan antara adat dan syariat Islam.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa terdapat beberapa praktik dalam pelaksanaan *Akkorongtigi* yang perlu disesuaikan dengan ketentuan syariat Islam, seperti adanya sentuhan antara

laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ketika prosesi pengolesan daun pacar. Selain itu, apabila muncul keyakinan bahwa tidak melaksanakan *Akkorongtigi* dapat mendatangkan musibah atau kesialan, maka keyakinan tersebut harus diluruskan karena bertentangan dengan prinsip tauhid. Masyarakat memahami bahwa keberkahan dan keselamatan hanya berasal dari Allah swt, sedangkan tradisi hanyalah sarana budaya yang mengandung nilai pendidikan dan nasihat.

Jika dianalisis menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah*, tradisi *Akkorongtigi* mengandung berbagai kemaslahatan, seperti menjaga hubungan kekeluargaan (*ḥifẓ al-nasl*), mempererat silaturahmi, membentuk akhlak calon mempelai, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan melalui pembacaan Al-Qur'an, salawat, dan doa bersama. Tradisi ini juga berfungsi sebagai media pelestarian budaya yang tetap memperhatikan tujuan-tujuan syariat Islam.

Berdasarkan perspektif hukum Islam, tradisi *Akkorongtigi* termasuk dalam kategori *'urf shahih*, yaitu adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, maupun prinsip-prinsip syariat Islam. Tradisi ini memenuhi syarat sebagai 'urf karena telah dilaksanakan secara turun-temurun, diterima oleh masyarakat, serta mengandung berbagai nilai kemaslahatan seperti silaturahmi, gotong royong, penghormatan kepada orang tua (*birrul walidain*), doa dan persiapan mental serta spiritual bagi calon mempelai. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah fikih *al-'ādah muḥakkamah*, pelaksanaan tradisi *Akkorongtigi* pada dasarnya berhukum *mubah* (boleh) dan dapat dipertahankan sebagai warisan budaya masyarakat Makassar selama tidak mengandung unsur syirik, *khurafat*, kemubaziran, maupun praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian, tradisi *Akkorongtigi* mencerminkan harmonisasi antara budaya lokal Makassar dan ajaran Islam yang berorientasi pada kemaslahatan serta pencapaian tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

KESIMPULAN

Proses pelaksanaan tradisi *Akkorongtigi* dalam upacara perkawinan masyarakat Makassar di Sumanna Kelurahan Barombong Kota Makassar masih dilaksanakan sebagai rangkaian adat sebelum akad nikah. Prosesi ini diawali dengan kegiatan keagamaan, seperti khataman Al-Qur'an (*mappatamma'*), pembacaan *Barzanji*, salawat, dan doa, kemudian dilanjutkan dengan pengolesan daun pacar (*leko' tigi*) oleh orang tua, keluarga, dan tokoh masyarakat. Tradisi ini menggunakan berbagai perlengkapan adat yang mengandung makna simbolis, seperti kesucian, keberkahan, dan harapan bagi kehidupan rumah tangga.

Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Akkorongtigi* dalam upacara perkawinan masyarakat Makassar di Sumanna Kelurahan Barombong Kota Makassar yaitu termasuk dalam kategori *'urf shahih*, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, maupun prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga hukumnya *mubah* (boleh) untuk dilaksanakan

DAFTAR PUSTAKA

Akil, M., Ratuloly, H., & Syarifuddin, S. (2021). Pernikahan Semarga Bagi Masyarakat Lamaholot dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, *2*(2), 120.

LH, M. R. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Adat Pernikahan Suku Makassar di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. *Islamic Journal: Pendidikan Agama Islam*, *1*(1), 79.

Nuraeni. (2019). *Islam dan Tradisi Pernikahan*. *7*(2).

Nurdin, Z. (2020). *Perkawinan: (Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia)*. Elmarkazi.

Nurwati, Monaya, N., & Ma'arif, R. S. (2024). *Hukum Adat di Indonesia*. Karya Bakti Makmur.

Rismayanti, & Dahlan, M. (2024). Makna Korongtigi dalam Prosesi Pernikahan Adat Mangkasara' di Bontoala Kabupaten Gowa. *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya*, *8*(3), 1–9.

Rosmiati, Tabroni, I., Putra, D., & Adawiah, N. (2022). Forming Character With Morals Prophet Muhammad Saw. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR)*, *1*(1), 46.

Samsu. (2017). *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research and Development* (Rusmini (ed.)). PUSAKA.

Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Edisi 1). Kencana.